




PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 01 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN
PADI / HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
JL. AKASIA NO. 01 TEMBILAHAN
NO. TELP. (0768) 21010, 325508, Ext. 34**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 61 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI / HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat vital di dalam usaha ke arah stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat.
 - b. bahwa demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dimaksud, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pemerintah daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Huller dan Penyosohan Beras, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Huller dan Penyosohan Beras.

Ingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI/ HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggilingan Padi/Huller dan Penyosohan Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggilingan Padi/ Huller dan Penyosohan Beras, diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan diterbitkan apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- b. Akte Notaris tentang pendirian perusahaan, jika usaha itu berbentuk badan usaha (perusahaan), dan KTP (Kartu Tanda penduduk), jika usaha perseorangan.

2. Ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk memperpanjang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b. Akta Notaris tentang pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha (perusahaan), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), jika perusahaan tersebut adalah perusahaan/ usaha perseorangan.

4. Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 5 (lima) pasal yaitu pasal 4A, pasal 4B, pasal 4C, pasal 4D, dan 4E yang tersusun sebagai berikut :

Pasal 4A

Dengan nama Retribusi Penggilingan Padi/ Huller dan Penyosohan Beras, dipungut retribusi sebagai bentuk pelayanan perizinan tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 4B

Objek Retribusi adalah setiap penerbitan surat perizinan usa perusahaan penggilingan beras/ huller dan penyosohan beras.

Pasal 4C

Subjek retribusi meliputi :

- a. Orang pribadi;
- b. Badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan firma, perseroan komanditer, (CV), koperasi, yayasan, persekutuan, BUMN/ BUMD, kongsi BUT serta badan usaha lainnya dengan bentuk apapun.

Pasal 4D

Retribusi penggilingan padi/ huller dan penyosohan beras termasuk dan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4E

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam rangka melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dengan berpegang pada prinsip keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah termasuk biaya survei/ riset, dan biaya operasional yang sifatnya insidental.

5. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Untuk menerbitkan suatu Surat Izin Usaha Perusahaan dikenakan kewajiban membayar retribusi sebesar Rp. 150.000. (seratus limah puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tahun.

Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1), sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 27 APRIL 2007

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 30 APRIL 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

H. HASYIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010079050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2007. NOMOR: 01. SERI: C. NOMOR: 01.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 58 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI/HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS**

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu aspek penting yang turut memberikan kontribusi kepada pembangunan sektor pertanian dan turut memberikan arti kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah usaha penggilingan padi/huller. Data perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara makro ditunjukkan oleh besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB daerah, ini berarti bahwa sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan seperti padi dan industri pengolahannya seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya perhatian dalam hal perlindungan, pengembangan dan peningkatan produktivitas hasil-hasil pertanian tanaman pangan tersebut.

Dalam rangka menjaga produktifitas hasil pertanian dan industri pengolahannya serta untuk menjaga kepentingan umum secara lebih luas, maka diperlukan pengaturan kepada industri pengolahan beras/huller dalam sebuah peraturan daerah, sebagai implikasi dari pelayanan perizinan tersebut maka dipungut retribusi untuk itu. Tujuan penggunaan dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari retribusi penggilingan padi/huller ini selanjutnya akan dipakai untuk pembiayaan sebahagian atau keseluruhan dalam pengawasan, koordinasi, pengaturan dan pembinaan terhadap usaha penggilingan padi/huller.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 4A	Cukup jelas
Pasal 4B	Cukup jelas
Pasal 4C	Cukup jelas
Pasal 4D	Cukup jelas
Pasal 4E	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas